



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM  
MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 509/PID.SUS/2024/PN.Smg)**

**SKRIPSI**

“Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Hukum Program Sarjana”

**Disusun Oleh :**

**Devina Cahya Putri**

**221003742019038**

**SEMARANG**

**2026**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUS  
PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR  
509/Pid.Sus/2024/PN.Smg)

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :  
DEVINA CAHYA PUTRI  
NPM : 221003742019038

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

DR. AGUS WIDODO, SH.MHUM  
NUPTK : 0145740641130073

Anggota,

DR. SRI WULANDARI, SH.,MHUM.,MKN  
NUPTK : 9562743644230083

Anggota,

SARYANA, SH.MSI  
NUPTK :4735743644130122

Mengetahui  
Dekan,

PROF. DR. EDY LUSDIYONO, S.H., M.HUM.  
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG  
2026

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Kegunaan Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	10
1. Pengertian Tindak Pidana .....	10
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	12
3. Subjek Tindak Pidana .....	14
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	14

B. Tinjauan Umum Narkotika .....	17
1. Pengertian Narkotika .....	17
2. Unsur-Unsur Narkotika .....	19
3. Jenis dan Penggolongan Narkotika .....	19
C. Tindak Pidana Narkotika.....	22
1. Pengertian Peredaran Narkotika .....	22
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika .....	23
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Peredaran Narkotika .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Tipe Penelitian .....	26
B. Spesifikasi Penelitian .....	26
C. Sumber Data.....	27
D. Metode Pengumpulan Data .....	28
E. Metode Penyajian Data .....	29
F. Metode Analisa Data.....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
A. Dasar Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika.....	30
B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Smg.....	41
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
A. KESIMPULAN .....	57
B. SARAN.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>

## ABSTRAK

Dalam praktik penegakan hukum pidana narkotika, sering terjadi ketidaktepatan pertimbangan majelis hakim dalam membedakan peran terdakwa sebagai perantara atau penguasa narkotika, seperti pada Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Smg di mana terdakwa Yudi Heriyanto divonis 5 tahun penjara berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika meskipun dakwaan primair Pasal 114 tidak terbukti. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum penyelesaian perkara narkotika dan pertimbangan hakim pada kasus tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan serta analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim telah dapat mempertimbangkan fakta persidangan, barang bukti (sabu 4,63585 gram), keterangan saksi, dan peran terdakwa sebagai penguasa sementara, sehingga vonis pidana penjara sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan memperhatikan SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Putusan ini mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan pemberantasan peredaran narkotika sebagai *extraordinary crime*.

**Kata Kunci** : Narkotika, Pertimbangan Hakim, Penguasa, Perantara, Kejahatan Luar Biasa.